

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN
ASAS FIKTIF POSITIF MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pekara Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Eri Arif Prayoga

201710115150



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN
ASAS FIKTIF POSITIF MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pekara Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Eri Arif Prayoga

201710115150



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT)

Nama Mahasiswa : Achmad Eri Arif Prayoga


Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115150

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H
NIDK. 897370023

Pembimbing II



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : “Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif
Positif Mengacu Pada Undang – Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Studi
Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JKT)”

Nama : Achmad Eri Arif Prayoga
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115150
Program studi/fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDK. 897370023

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

Penguji II : Aly Ashghor, MA.Pol.,M.Sos
NIDN. 0311038802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2102490/0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2207565/0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul “Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif Mengacu Pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JKT)” Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 21 Juli 2023

t Pernyataan



Achmad Eri Arif Prayoga

004710115150

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai aktivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Eri Arif Prayoga

NPM : 201710115150

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Perkembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul :

“Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif Mengacu Pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JK.T)” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengahlimedia/formatkan, mengelolanya/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peunlis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam Karya Ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Bekasi
P: : 21 Juli 2023


METERAI TEMPEL
00FEAKX495185122
Achmad Eri Arif Prayoga
201710115150

ABSTRAK

Achmad Eri Arif Prayoga, 201710115150. “Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif Mengacu Pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JKT)”

Penelitian ini berawal dari banyaknya kasus ketidak pastian hukum pada pemberian Izin terutama dalam Izin Usaha Pertambangan,serta kurangnya pemahaman pemerintah terhadap Asas Fiktif Positif, berlakukanya Undang - Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 menimbulkan adanya paradigma baru terkait sikap diam atau pengabaian dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mana apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan untuk memperoleh putusan penerimaan pemohon harus mengajukan permohonan ke PTUN. Adapun rumusan masalah dalam hal ini 1) Apakah Izin Usaha Petambangan Minerba berdasarkan Asas Fiktif Positif memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba ? 2) Apakah Pengadilan PTUN dapat menolak permohonan Izin diajukan oleh PT Sama Itah berdasarkan Asas Fiktif Positif ? 3) Apa bentuk pertanggung jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati 10 hari kerja atau batas waktu yang sudah ditentukan?.

Metode dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari buku,jurnal, penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan identifikasi dan Klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis dengan interpretasi sistematis dengan menerapkan logika induktif, yakni berusaha mencari aturan hukum, dilakukan pembahasan untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Mengenai mekanisme penyelesaian permohonan fiktif positif diatur dalam Perma No.8 tahun 2017. Oleh karena formalitas permohonan tidak terpenuhi sebagai permohonan fiktif positif.

Kata kunci : Izin , Izin Usaha Pertambangan, Asas Fiktif Positif

ABSTRACT

Achmad Eri Arif Prayoga, 201710115150. Thesis "Mining business licenses based on positive fictitious principles refer to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (Case Study Number 17/G/TF/2020/PTUN. JKT)"

This research originated from many cases of legal uncertainty in the granting of permits, especially in mining business permits, as well as the government's lack of understanding of the Positive Fictitious Principle, The Enactment of Law (No.) 30 of 2014 on Government Administration raises a new paradigm related to silence or neglect of agencies or officials of State administration where if within the specified time limit does not make decisions or actions, then the application is deemed granted law and to obtain an acceptance decision the applicant must submit an application to the Administrative Court. As for the formulation of the problem in this case 1) Does the Mining Business License based on the Positive Fictitious Principle have binding force equivalent to the written permit issued by the Directorate General of Mineral and Coal? 2) Can the PTUN Court reject a permit application filed by PT Sama Itah based on the Positive Fictitious Principle? 3) What is the form of responsibility of the Director General of Mineral and Coal regarding the reply to the application for a Mining Business License if it passes 10 working days or the specified deadline?

The method in this study is a type of normative juridical research that is by conducting a legal approach and case approach. The sources of legal material that will be used are sourced from books, journals, research, the literature in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of inventory is then carried out identification and classification of legal materials. Legal materials are analyzed with systematic interpretations by applying inductive logic, which is trying to find legal rules, then do discussions to get answers to the problems under study. Regarding the mechanism for resolving positive fictitious applications set out in Supreme Court Regulation (No.) 8 of 2017. A positive fictitious application is an application for the issuance of a decision and or a new official governmental action, not a cancellation of existing decisions, because the formality of the application is not fulfilled as a fictitious positive application, then at such discretion the Assembly of Judges is of the opinion that the petition of the Petitioner is unacceptable.

Keywords: Permit, Mining Business License, Positive Fictitious Principle

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanda ada kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul yaitu : “Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif Mengacu Pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JKT)”

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Maka dari itu penulisa ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H_Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memotivasi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Oti Handayani, S.E.,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak berkontribusi atas arahan maupun bimbingannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H_Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontibusi, masukan, ilmu pengetahuan, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas dengan sangat bersabar bimbingannya disetiap waktu dan dimanapun beliau tetap bersedia.
5. Diana Fitriana, S.H, M.H_Selaku Dosen Pembimbing II Sekaligus Kepala Program Studi S1 yang juga banyak memberikan kontibusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas dengan sangat bersabar bimbingannya disetiap waktu dan dimanapun beliau tetap bersedia.

6. Kepada seluruh dosen akademik yang telah sukses menjadikan muridnya ini sampai kepada jenjang pendidikan starata satu (S1) yang sangat berharga dan bermanfaat ini.
7. Kepada orang tua saya. Ayah saya, Endri Wasito A.Md. Kep. dan Ibu saya Ns. Rita Harlina Fitri, S.Kep. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja kerasnya serta pengorbanan untuk anaknya ini dalam mengasuh hingga detik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa anaknya sampai ketitik sekarang ini.
8. Adik dan Sepupu Saya. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan dan dipanjatkan untuk saya.
9. Keluarga Besar Bapak Warijo dan Ibu Rohani serta Keluarga Besar Bapak (alm) Harmaji dan Ibu (alm) Nafsiah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan moril untuk saya selama ini.
10. Fajri, Nia, Lina, Solin, Mus, Fauzan, Mutia, dan kerabat atau rekan seperjuangan akademik maupun sahabat saya yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasinya.
11. Pimpinan Dan Jajaran Staff Resimen Mahasiswa Jayakarta, Selaku senior dan Rekan Menwa yang mendukung dan memotivasi saya.
12. Keluarga Besar Menwa Jayakarta yang telah banyak memberikan pengajaran berupa kedisiplinan dan pemantapan intelektualnya.
13. Keluarga Besar Menwa Ubhara Jaya yang telah memberikan dukungan penuh atas motivasinya.
14. Rekan angkatan fatahillah empat (F4) yang telah banyak memotivasi dan dukungannya atas menyelesaikan penulisan penelitian ini.
15. Rekan-Rekan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan SMA Martia Bhakti Kota Bekasi yang telah memberikan support penuh dan motivasinya.
16. Rekan-Rekan Pramuka Saka Wira Kartika Kodam Jaya, Armed/7 dan Kodim 0507/BKS serta Pramuka Peduli Kota Bekasi yang telah memberikan support penuh dan motivasinya.

17. Rekan-Rekan Akademik Fakultas dan Universitas, serta kelas A2 angkatan 2017 yang memberikan nuansa pengalamannya.
18. Keluarga Biro Kemahasiswaan, terutama untuk Kabiro Ibu hanna, Ibu Rini Kak yefta, Kak Eno, Kak Linda, yang sangat membantu atas pemikiran, birokrasi, pengalaman, dan ilmu lainnya yang sangat berharga.
19. Kepada Bapak Drs. Imam Yuwono, M.M, Bapak Wagito S.E,.M.M, dan Bapak Muhammad Ichwan yang memberikan saya pelajaran dan pengalaman dalam organisasi maupun pengalaman hidup, serta selalu mendukung dan memotivasi saya.
20. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Rumusan Masalah.....	16
1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Tujuan Penelitian	17
1.4.2 Manfaat Penelitian	17
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	18
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	18
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	23
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	26
1.6 Penelitian Terdahulu	27
1.7 Metode Penelitian	30
1.7.1 Jenis Penelitian.....	30
1.7.2 Pendekatan Penelitian	31
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	32
1.7.4 Metode Pengolahan Bahan Hukum	33
1.8 Sistematika Penulisan	34

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN ASAS FIKTIF POSITIF	36
2.1 Izin Usaha Pertambangan.....	36
2.1.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan	36
2.1.2 Syarat Izin Usaha Pertambangan	37
2.1.3 Jenis - Jenis Izin Usaha Pertambangan.....	39
2.1.4 Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan.....	39
2.1.5 Penerbitan Izin Usaha Pertambangan	40
2.2 Izin dan Perizinan	41
2.2.1 Pengertian Perizinan	41
2.2.2 Jenis - Jenis Izin.....	42
2.2.3 Unsur - Unsur Perizinan.....	43
2.3 Asas Fiktif Positif	46
2.3.1 Pengertian Asas Fiktif Positif	46
2.3.2 Asas Fiktif Positif dan Asas Fiktif Negatif dalam Hukum Tata Negara	47
2.4 Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar keberadaan Keputusan.....	50
BAB III. KASUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN ASAS FIKTIF POSITIF PUTUSAN NOMOR 17/G/TF/2022/PTUN.JKT..	53
3.1 Pelaksanaan Fiktif Positif Dalam Izin Usaha Pertambangan Di Indonesia	53
3.2 Masalah Penyelesaian Perkara Fiktif Positif di PTUN	56
3.3 Telaah Kasus Izin Usaha Pertambangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT	65
3.3.1 Kasus Posisi	65
3.3.2 Amar Putusan.....	69

BAB IV. PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN ASAS FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	70
4.1 Kekuatan Hukum Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Asas Fiktif Positif setara dengan Hukum Tertulis	70
4.2 Putusan Pengadilan PTUN Jakarta yang menolah permohonan Izin diajukan oleh PT Sama Itah berdasarkan Asas Fiktif Positif	73
4.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati 10 hari Kerja berdasarkan Asas Fiktif Positif.....	76
BAB V. PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
A. Buku - Buku	83
B. Jurnal.....	84
C. Peraturan Perundang-Undangan	85
D. Skripsi / Thesis.....	85
E. Internet	85

